

## HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN KONTEMPORER MENURUT

ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Oleh: Jaenudin\*

### Abstrak

*Abul A'la Al-Maududi adalah satu pemikir pemikir dan politisi Islam Pakistan yang dikenal di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Kepopuleran Al-Maududi karena karya-karya tentang Islam, termasuk politik Islam, tersebar dan ditelaah oleh umat Islam. Karir politik Maududi hanya diketahui sebatas pemimpin partai jamaat-I Islam Pakistan. Namun demikian, gagasan mengenai Islam dan negara telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik Islam modern.*

*Gagasan utama Islam dan negara Maududi adalah tauhid, dalam hal ini kedaulatan Tuhan, manusia hanyalah implementasikan kehendak Tuhan. Negara Islam harus tunduk atas kedaulatan Tuhan tetapi juga menjalankan dengan cara yang demokratis, maka lahirkan konsep negara tho-demokrasi ala Maududi. Konstitusi Islam jika dibuat secara tertulis harus berdasarkan kepada prinsip Islam. Begitu pula dengan pembagian kekuasaan Islam, legislatif, eksekutif dan yudikatif semuanya menjalankan fungsi atas prinsip kehendak Tuhan.*

**Kata Kunci:** Agama, Negara, Abul A'la Al-Maududi

### A. Pendahuluan

Persoalan yang dihadapi umat Islam berkenaan dengan politik di masa akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad 20, mungkin juga sampai saat ini, adalah persoalan hubungan antara Islam (*Din*) dan negara (*dawlah*) yang masih belum menemukan *chemistry* yang benar-benar pas. Sebenarnya, pengalaman umat Islam dalam membentuk suatu pemerintahan bernegara, *din wa dawlah*, bukanlah suatu hal yang baru. Dalam rentang sejarah selama 13 abad, Umat Islam sejak dari awal periode Madinah tahun 1 H (16 Juli 622 M) sampai berakhirnya Khilafat Utsmaniyah di Turki tahun 3 Maret 1924 M,<sup>1</sup> tidak pernah terjadi persoalan antara *din wa dawlah*.

Akan tetapi, sejak mulai tampilnya institusi negara yang menggantikan model monarki yang terjadi di Eropa, berbagai bangsa di Eropa mulai menerapkan bentuk negara sebagai institusi politiknya. Negara

atau *dawlah* (Arab), *staat* (Belanda dan Jerman), *state* (Inggris), *etat* (Prancis) mulai muncul di Eropa sekitar abad ke-17.<sup>2</sup>

Secara lughawi, menurut F. Isjwara, kata *state* mulai dipergunakan pada abad ke-15, dan berasal dari bahasa Latin yaitu *status* atau *statum*. Seorang kaisar Romawi, Ulpianus, pernah mengatakan kata *statum*, ia berkata: *publicum ius est quad ad statum rei romanae spectat*. Kata *statum* di atas diartikan *konstitusi*. Kata *statum* ini pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata *negara*. Kata *state* atau *negara* di Eropa diterima sebagai suatu pengertian yang menunjukkan kepada suatu organisasi wilayah suatu bangsa, pemerintahan suatu bangsa, dan juga diidentikan dengan dengan bangsa atau *nation*.

Dalam kamus Indonesia, *negara* diartikan (1) sebagai suatu organisasi di suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; (2) kelompok sosial yang menduduki

\* Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>1</sup> A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern* (Jakarta: Djembatan, 1994), h. 85.

<sup>2</sup> F. Isjwara, *Ilmu Politik*, (Bandung: Putra Bardin, 1999), h. 90.

wilayah atau daerah tertentu yg diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>3</sup>

Miriam Budiardjo mendefinisikan negara yaitu suatu integrasi dari kekuasaan politik, ia merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Secara konkrit yang disebut dinegara menurut konvensi Montevideo tahun 1933 adalah gabungan dari penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya.<sup>5</sup> Namun selain keempat unsur di atas, unsur substansi dalam suatu negara yang hakiki adalah Kedaulatan, *sovereignty* (Inggris) atau *siyadah* (Arab).

Dalam Islam (al-Quran), padanan untuk kata dan konsep negara tidak terdapat suatu kata dan konsep yang benar-benar tepat, tetapi mungkin dalam arti kata atau konsep yang mendekati dapat dikatakan banyak. Kata dan konsep negara sebagaimana diuraikan di atas, dalam Islam (al-Quran) ditemukan beberapa konsep yang sepadan seperti:

*Pertama*, kata *al-mulk* (kerajaan). Dalam al-Quran kata *mulk* dengan berbagai variannya disebut tidak kurang dari 60 kali, seperti dalam QS. Ali Imran ayat 26.<sup>6</sup>

*Kedua*, kata *balad* (negeri). Dalam al-Quran kata *balad* disebut tidak kurang sebanyak 19 kali, seperti dalam QS. Ibrahim 35, atau QS. Saba ayat 15.<sup>7</sup>

*Ketiga*, kata *qaryah* (negeri). Dalam al-Quran kata *qaryah* disebut tidak kurang dari 56 kali, seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 58 atau QS. al-Nahl ayat 112.<sup>8</sup>

*Keempat*, kata *dâr* jamaknya *diyar* (tempat tinggal). Dimana negeri-negeri Islam sering disebut Darussalam atau darul Islam. Dalam al-Quran kata *dar* atau *diyar* disebut tidak kurang dari 48 kali, seperti dalam QS. Yunus ayat 25 atau QS. al-Baqarah ayat 246.<sup>9</sup>

Selain penelusuran kata atau konsep negara dalam al-Quran, kata atau konsep negara dapat pula ditemukan literatur klasik. Misalnya konsep *sulthan* sebagaimana dalam karya al-mawardi yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah* yang sering diartikan *hukum tata negara dalam Islam*. Dalam Muqaddimah Ibn Khaldun ditemukan kata *al-mulk*, *daulah* dan *khilafah*.<sup>10</sup>

Dari penelusuran tersebut di atas, maka meskipun kata maupun konsep negara lahir dan tumbuh dari Eropa, namun dalam Islam juga ditemukan kata maupun konsep yang sepadan dengan konsep negara moderen, meskipun pada aplikasinya konsep negara moderen di negeri-negeri Islam merupakan adopsi dan *copy* dari model negara yang lahir di Eropa.

Karena aplikasi negara modern di negeri-negeri Islam merupakan hasil *copy* dari negara moderen di Eropa maka kemudian muncul ketegangan dalam menyelaraskan agama dan negara. Pengalaman menyelaraskan agama dan

<sup>3</sup> Entri "Negara", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ver.V.13.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 38.

<sup>5</sup> F. Isjawara, op. cit., h. 95.

<sup>6</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran*, h. 673

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 133.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 543.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 264.

<sup>10</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, h. 76

negara di negeri-negeri Islam menghasilkan model yang bervariasi berdasarkan ragam latar belakangnya mulai dari model negara (Islam) Arab Saudi, Mesir, Iran, Pakistan maupun Indonesia. Sehingga jika ditanyakan yang bagaimanakah model negara (Islam) yang sesungguhnya, maka tidak mudah untuk menjawab dan memberikan hanya satu contoh saja.

Begitu pula dalam gagasan dan pemikiran negara Islam yang telah dihasilkan oleh banyak pemikir muslim baik dari sejak awal abad ke-20 sampai sekarang akan ditemukan gagasan-gagasan Islam dan negara mulai dari yang formalistik fundamentalis sampai ke gagasan sekularistik. Di antara pemikir dan sekaligus aktor dalam menyusun negara (Islam) adalah Abul A'la Al-Maududi, ia seorang tokoh yang dihormati di Pakistan dan terkenal pula di dunia Islam secara umum.

## B. *Dîn Wa Dawlah* dalam Pemikiran Al - Maududi

### 1. Sekilas Biografi Al-Maududi

Abul A'la al-Maududi lahir di Aurangabad India Selatan, pada tanggal 25 September 1903 atau 3 Rajab 1321 H. Keluarga al-Maududi pernah mengabdikan kepada pemerintahan Moghul, terutama pada masa raja Bahadur Syah, raja moghul terakhir. Ketika dinasti moghul berakhir tahun 1858, keluarga Maududi meninggalkan Delhi dan menetap di Deccan.

Ayah Maududi, Sayyid Ahmad Hasan, termasuk yang pertama masuk Sekolah Tinggi Anglo-Oriental Muslim yang didirikan oleh Sayyid Ahmad Khan di Aligarh. Di usia kecil al-Maududi belajar bahasa Persia, Arab dan Urdu. Pendidikan dasarnya diperoleh dari lingkungan keluarga sendiri, kemudian ia memasuki

sekolah menengah Faqaniyat, yang memadukan sistem modern dan tradisional. Kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi di Dar al-Ulum di Hyderabad, namun tidak sampai selesai.

Karir Maududi diawali dibidang jurnalistik. Pada tahun 1918 (15 tahun) dia pergi ke Bijnur bergabung dengan saudaranya bekerja di bidang jurnalistik. Pada 1920, dia ke Jubalpur dan diangkat menjadi editor surat kabar berbahasa Urdu, *Taj*. Kemudian menjadi editor surat kabar *Muslim* (1921-1923) milik Jami'ati Ulama Hind. Tahun 1928, Maududi pindah ke Hyderabad. Ditempat ini dia menulis *risalat-i diniyat*. Pada tahun 1932, Maududi mulai menerbitkan *Tarjuman Al-Quran*.

Selain aktivitas di bidang jurnalistik, al-Maududi aktif pula berbagai gerakan. Tahun 1920, dia aktif dalam gerakan politik *Khilafat Movement* yang dipimpin oleh Muhammad Ali (w. 1931). *Gerakan Hijrah* yang menentang Inggris dan menyerukan hijrah ke Afganistan. Tahun 1938, Maududi pindah ke Punjab dan mengurus akademi *Dar al-islam* atas undangan M. Iqbal (w. 1938). Tahun 1939, Maududi melakukan aktivitas politik di Lahore. Pada bulan Agustus 1941, Maududi dengan sejumlah teman-temannya mendirikan *Jama'at-I Islam* (Partai Islam). Ketika Pakistan dan India terpisah, Jama'at-I Islam terbagi dua, Maududi ikut Jama'at-I Islam di Pakistan dan menjadi ketua sampai tahun 1972.<sup>11</sup>

Maududi pernah beberapa kali ditahan oleh pemerintahan Pakistan yaitu: *pertama*, pada bulan Oktober 1948 sampai mei 1950 (20 bulan). *Kedua*, Kemudian tahun 1953, beliau pernah divonis mati atas tuduhan menulis selebaran gelap. Vonis ini

<sup>11</sup> Ali Rahmena, ed., *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung:Mizan, 1995), h. 101.

direvisi menjadi hukuman seumur hidup, April 1955 atas keputusan Mahkamah Agung beliau dilepaskan. *Ketiga*, Kemudian tanggal 6 Januari 1964 beliau ditahan untuk ketiga kalinya, ketika Jama'at-I Islam dilarang di bawah rezim Ayub Khan, dan tanggal 9 Oktober 1964 beliau dibebaskan atas perintah pengadilan tinggi Punjab. Untuk keempat kalinya beliau ditahan tanggal 29 Januari 1967 karena menentang rezim Ayub Khan, dan dibebaskan tanggal 15 maret 1967.<sup>12</sup>

Aktivitas politis Maududi dilakukan dalam Jama'at-I Islam yang ia pimpin sejak 1948 di Pakistan. Partai Jama'at-I Islam Pakistan dipimpin oleh Amir, berkonsultasi dengan Majlis Syura, dan urusan administrasi partai diawasi oleh kantor Qayyim (sekjen). Berbagai sayap partai dibentuk seperti unit pekerja kantoran, pekerja kasar, petani, dan unit pelajar.<sup>13</sup> Gerakan politik Maududi bersama partai Jama'at-I Islam yakni memperjuangkan posisi Islam dalam masyarakat dan politik. Salah satunya melarang orang Pakistan berikrar kepada negara, kecuali kalau negaranya Islam. Tahun 1953, partai Jama'at-I Islam menyerukan anti Ahmadiyah dan menuntut Zafalullah Khan, Menlu Pakistan berhaluan Ahmadiyah untuk mundur, dan menuntut Ahmadiyah dinyatakan sebagai minoritas non-Muslim. atas gerakan anti Ahmadiyah ini, tokoh-tokoh Jama'at-I Islam di tangkap, dan Maududi sendiri divonis hukum mati, namun kemudian dibebaskan.<sup>14</sup> Tahun 1970, partai Jama'at-I Islam mengikuti

pemilu dan memperoleh 4 kursi di Majelis Nasional. Pemilu 1977, partai Jama'at-I Islam memperoleh 9 kursi. Di masa pemerintahan Zia'ul Haq (w. 1988), Maududi memperoleh kedudukan sebagai negarawan senior. Dimasa Zia'ul Haq inilah, dari 1977 sampai 1988, partai Jama'at-I Islam mencapai sukses dalam politik, berperan menjaid kekuatan politik dan ideologi utama yang dekat dengan pusat kekuasaan. Pemimpin Jama'at-I Islam menduduki jabatan penting dalam pemerintahan termasuk kabinet. Partai Jama'at-I Islam berperan langsung dalam islamisasi negara. Namun pasca Zia'ul Haq, partai Jama'at-I Islam mengalami kemunduran.

Ketua Partai Jama'at-I Islam pertama dipimpin oleh Maududi (1941-1972), kemudian Mian Tufail Muhammad (1972-1987), dan Qazi Husain Ahmad (1987-...).<sup>15</sup> Selain aktivitas politik, Maududi juga menulis berbagai karya seperti buku *al-Jihad fi al-Islam* (1920), *Risalahi Diniyah* (1932), *Tafhim al-Quran* diselesaikan selama 30 tahun (1942-1972), *The Islamic Law and Constituion* (1955), *Khilafat wa al-Mulk* (1978).<sup>16</sup>

Aktivitas Maududi tidak hanya sebatas dalam negeri Pakistan saja, tetapi banyak kegiatan yang dia lakukan di berbagai negara Islam termasuk mendirikan Rabithah al-'Alam al-Islami. Atas aktivitas dalam penyebaran Islam, tahun 1980 dia memperoleh penghargaan Raja Faisal Arab Saudi. Tahun 1983, Abul A'la Al-Maududi meninggal dan kuburkan di Lahore.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Khursid Ahmad, "Abul Ala Maududi: Sketsa Biografi", dalam dalam Abul 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1998).

<sup>13</sup> Ali Rahmena, ed., op.cit., h. 117.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 120.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 123-4.

<sup>16</sup> Harun Nasution, ed., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 632

<sup>17</sup> A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (bandung: Mizan, 1996), h. 243

## 2. Konsep Din dan Dawlah menurut Al-Maududi

### a. Konsep Islam

Gagasan utama al-Maududi tentang *din wa dawlah*, Islam dan Negara, termuat dalam karyanya yang berjudul *the Islamic Law and Constituion (Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam)*. Dalam buku tersebut, Maududi menjelaskan berbagai aspek tentang politik Islam secara teoritis, juga konsep politik menurut al-Quran.

Menurut Maududi, *Islam* adalah sumber yang sempurna bagi tatanan kehidupan manusia, sebagaimana halnya akar adalah sumber bagi dahan, ranting dan daun. Ia mengatakan:

*“Dan seperti halnya sebuah pohon yang dapat tumbuh ke segala arah, semua daun serta cabangnya tetap tertancap kukuh pada akarnya serta menyedot sari-sari makanan dari akar-akar ini, dan akar serta benih inilah yang selalu menentukan sifat serta bentuk dari pohon. Demikian pula halnya dengan Islam.”<sup>18</sup>*

Selanjutnya tentang misi para Nabi begitu pula dengan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ, menurut Maududi, adalah sama yaitu menyampaikan kepada umatnya tuntunan yang telah diwahyukan kepadanya dan mengajak mereka untuk mengakui kedaulatan mutlak Tuhan serta untuk berserah diri kepada-Nya. Misi Nabi tersebut disebut Kedaulatan ilahi atau Tauhid (keesaan Tuhan).<sup>19</sup>

Dari Tauhid ini melahirkan konsekuensi bahwa hanya Allah-lah sebagai *Rabb* (penguasa) dan *ilah* (penguasa dan pemberi hukum) yang harus

diakui manusia. Akan tetapi karena prinsip ini pula manusia banyak menentang atas misi yang dibawa oleh Nabi.

Menurut Maududi, implikasi dari konsep *ilah* bagi manusia yaitu bahwa hubungan antara Tuhan dan manusia sifatnya adalah hubungan antara yang disembah dan yang menyembah. Manusia harus beribadah kepada Tuhan dan harus berperilaku seperti abdi-Nya. Adapun implikasi dari *rabb* adalah bahwa pihak yang memelihara, menyantuni, dan mengatur memiliki hak tertinggi untuk ditaati.<sup>20</sup>

Menurut Maududi hanya Allah sebagai Rabb dan Ilah. Namun dalam sejarah, terkadang manusia menuntut hak rabb dan ilah untuk dirinya terutama bagi mereka yang sedang berkuasa, seperti kasus *fira'un* (QS. al-Syua'ara: 29. QS. al-Qashash: 33, dan QS. al-Naziat: 24) dan *namrud* (QS. al-Baqarah: 258).

### b. Prinsip Politik Islam

Menurut Maududi, titik pijak falsafah politik Islam bersumber dari iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah. Dari titik tolak ini, kedaulatan hanya milik Allah dan Allah adalah pemberi hukum. Konsep ini didasarkan atas QS. 12: 40, QS. 3: 154, QS. 16: 116 dan QS. 5: 44.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ  
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا  
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

*Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah*

<sup>18</sup> Abul 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 145..

<sup>19</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h. 146.

<sup>20</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h. 148.

tidak menurunkan suatu keterangan-pun tentang Nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." **QS. Yusuf: 40**

ط  
يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ  
قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ .

Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?". Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah". **QS. Ali Imran: 154.**

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ  
الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ .

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram",. **QS. Al-nahl: 116**

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. **QS. Al-Maidah : 44.**

Berdasarkan prinsip di atas, karakteristik utama negara Islam yaitu:

*Pertama*, tidak ada seorang pun, bahkan seluruh penduduk negara secara keseluruhan, dapat menggugat kedaulatan. Hanya Tuhan yang berdaulat, manusia hanyalah subyek. *Kedua*, Tuhan merupakan pemberi hukum sejati dan wewenang

mutlak legislasi ada pada-Nya. *Ketiga*, suatu negara Islam dalam segala hal haruslah didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah ﷺ.<sup>21</sup>

Karena itu, menurut Maududi, nama politik Islam adalah *kingdom of god* atau kerajaan Tuhan, atau teokrasi. Akan tetapi teokrasi Islam berbeda dengan teokrasi barat. Teokrasi yang dibangun Islam tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan mana pun kecuali seluruh masyarakat Islam dari segala kelompok. Seluruh penduduk muslim menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan kitabullah dan praktek rasulullah. Dan nama yang tepat untuk sistem tersebut menurut Maududi adalah **Teo-Demokrasi**, yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, karena di bawah naungannya kaum muslim telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan.

Ciri dari *Teodemokrasi* Maududi yaitu:

*Pertama*, eksekutif dibentuk berdasarkan kehendak umum kaum muslim yang juga berhak untuk menumbangkannya. *Kedua*, semua masalah yang tidak diatur dalam syaria, diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus di kalangan kaum muslim. *Ketiga*, semua muslim yang memenuhi syarat diberi hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika diperlukan.<sup>22</sup>

### c. Konsep Kedaulatan Tuhan (Sovereignty of God)

Kedaulatan memiliki arti *kekuasaan tertinggi*. Dalam bahasa Inggris sebut *sovereignty*, yang berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti *yang tertinggi* atau

<sup>21</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h. 158.

<sup>22</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.. 160.

*supreme*. Kata *superanus* juga diartikan wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik.<sup>23</sup>

Ada beberapa jenis kedaulatan. 1) *kedaulatan rakyat*, dalam hal ini rakyatlah yang memiliki kedaulatan, implikasinya mensyaratkan adanya pemilahan umum yang melibatkan semua rakyat untuk memilih wakilnya. Dalam sejarah, paham kedaulatan rakyat dikembangkan oleh kelompok anti monarkhi. 2) *kedaulatan raja*, rajalah yang memiliki kekuasaan mutlak, raja dipersepsikan sebagai bayangan Tuhan. Paham ini di Eropa terjadi sebelum munculnya sekularisasi.<sup>24</sup>

Adapun konsep kedaulatan menurut Maududi, ia menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik Tuhan, dan Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan manusia. Kedaulatan Tuhan meliputi atas semua alam, kehidupan sosial, moral, budaya, ekonomi dan politik manusia. Konsep ini didasarkan atas teori bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, pemelihara dan penguasa sejati. Semua makhluk adalah miliknya, karena itu perintahNya harus ditegakkan dan ditaati oleh manusia.<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi dasar kedaulatan itu hanya milik Tuhan, didasarkan pada ayat Al-Quran yaitu:

إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧٠﴾

*Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. QS. Hud: 107*

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٢٥﴾

*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai. QS. Al-Anbiyah: 23*

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ  
سُجُّودٌ وَلَا تُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمُونَ

*Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?" QS. Al-Mu'minun: 88.*

Berdasarkan kedaulatan Tuhan di atas, poros ketaatan hanya ditujukan kepada Allah, baru kemudian kepada rasul dan ulil amri. Pandangan ini didasarkan atas QS. al-Nisa ayat 59. QS al-Nisa ayat 59, menurut Maududi memberikan limpahan suatu kewenangan: pertama, ketaatan sejati hanya kepada Allah. Kedua, kesetiaan dan ketaatan kepada rasul sebagai konsekuensi logis dari ketaatan kepada Tuhan. Ketiga, ulil amri yakni pemerintahan yang dibentuk dari kalangan kaum muslim sendiri. Syarat dari ulil amri ini adalah ulil amri berasal dari kalangan kaum muslim sendiri, kedua ulil amri harus menaati Tuhan dan rasulNya, tindakannya sejalan dengan syariah.<sup>26</sup>

#### d. Konstitusi Islam

Konstitusi atau undang-undang dasar dalam system Negara modern merupakan suatu unsur yang penting yang diwujudkan dalam suatu naskah tertulis dan dijadikan landasan bernegara dan sebagai tertinggi. Dalam sejarah konstitusi, magna charta (piagam besar) tahun 1215 antara raja John dari Inggris dan bangsawannya, dipandang sebagai naskah konstitusi modern tertua.<sup>27</sup> Namun begitu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa piagam madinah

<sup>23</sup> F. Isjwara, op. cit., h. 107.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 108.

<sup>25</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.. 188.

<sup>26</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.. 203.

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, op. cit., h. 97.

(shahifah madinah) antara Nabi ﷺ dengan penduduk Madinah dipandang sebagai naskah konstitusi modern yang tertua.<sup>28</sup> Adapun konstitusi tertua yang dimiliki suatu Negara modern seperti sekarang dikenal adalah konstitusi Negara Amerika Serikat tahun 1789.

Dalam suatu konstitusi tertulis umumnya termuat unsure seperti organisasi Negara, pembagian kekuasaan Negara, hak asasi, dan prosedur mengubah konstitusi. Selain itu, konstitusi juga dipandang sebagai hukum tertinggi (supreme law) dalam suatu Negara, dimana undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Maududi, undang-undang dasar atau konstitusi dalam Islam wujudnya dapat tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pengalaman di dunia Islam, struktur pemerintahan Islam dari awal sampai abad ke-18 pada umumnya memiliki konstitusi tidak tertulis.

Ada empat sumber konstitusi Islam yang tak tertulis yaitu: al-Quran, al-Sunnah, konvensi khulafa rasyidun, dan keputusan para fuqaha ternama. Keempat sumber konstitusi tersebut ada dalam bentuk tertulis.<sup>30</sup> Keempat sumber tersebut disebut konstitusi tak tertulis karena tidak disusun dalam satu naskah tunggal. Apabila ingin menjadikan suatu konstitusi tertulis sebagaimana umumnya sekarang, maka harus menghimpun bahan-bahan yang relevan dari semua itu, dan di antara negara yang memiliki konstitusi tak tertulis adalah Inggris.

Al-Maududi memberikan solusi jika negara Islam menghendaki suatu konstitusi

tertulis, maka dalam konstitusi tersebut harus memuat prinsip-prinsip Islam sebagai berikut yaitu:

*Pertama*, kedaulatan. Kedaulatan adalah milik Allah. Dan kedaulatan hukum pun milik Allah. *Kedua*, sunnah Rasul sebagai sumber hukum. *Ketiga*, status dari negara Islam bukanlah negara berkedaulatan rakyat, tetapi negara kekhalifahan, yakni wewenang yang diberikan kepada masyarakat dan negaranya merupakan pendelegasian dari Tuhan, dengan batas-batas tertentu. *Keempat*, musyawarah. Semua urusan kelompok dilaksanakan secara musyawarah, dengan cara-cara kehendak kaum muslim sendiri. *Kelima*, pemimpin negara. Pemimpin negara dan kedudukan penting lainnya tidak boleh diamanatkan kepada seorang wanita, dan non muslim. *Keenam*, kewajiban negara menjalankan aturan syariah, amar ma'ruf dan nahyi munkar. *Ketujuh*, lembaga peradilan. *Kedelapan*, kesamaan di hadapan hukum. Dan *Kesembilan*, negara menyantuni fakir miskin.<sup>31</sup>

#### e. Pembagian Kekuasaan

Dalam system Negara modern kekuasaan Negara tidak lagi berada pada satu tangan, tetapi sudah terdistribusi dalam beberapa lembaga. Salah satu yang dikenal dan terapkan adalah model trias politika John Locke (w. 1704) yang membagi kekuasaan Negara kepada kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. kemudian model John Locke dikembangkan lagi oleh Montesque (w. 1755) membagi kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Lihat uraian Deddy Ismatullah dalam *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, (Bandung: Sahifa, 2006).

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, op, cit, h. 105.

<sup>30</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.. 227.

<sup>31</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h. 278-294.

<sup>32</sup> Miriam Budiardjo, op.cit, h. 151.



Al-Maududi membagi struktur pemerintahan menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif menurut Maududi sama perannya dengan lembaga *ahl hall wa al-'aqd*. Akan tetapi yang membedakan, peran lembaga legislatif dalam Negara Islam sama sekali tidak berhak membuat perundang-undang yang bertentangan dengan tuntunan Tuhan dan Rasul-Nya.<sup>33</sup>

Lembaga eksekutif disini sama dengan *umara* atau *ulil amri*. Tugas dari lembaga eksekutif dalam Negara Islam menurut Maududi adalah menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui al-Quran dan al-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman tersebut untuk diujalakan dalam kehidupan mereka sehari-hari.<sup>34</sup>

Lembaga yudikatif yang dimaksud Maududi adalah sama dengan lembaga *qadla*. Lembaga yudikatif dalam Negara Islam ditegakkan untuk menegakan hukum ilahi dan bukan untuk melanggarnya sebagaimana yang dilakukan dewasa ini di hamper semua Negara muslim.<sup>35</sup>

Untuk kepala Negara, Maududi tidak merumuskan model tertentu, apakah model presidensial atau model parlemen, ia hanya mengemukakan prinsip-prinsip dalam pemilihan kepada Negara. Menurut Maududi, prinsip dari pemilihan kepada Negara dalam Negara Islam yaitu:

*Pertama*, pemilihan kepala Negara sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum. *Kedua*, tidak ada monopoli satu klan atau kelompok pun yang memonopoli atau mengklaim jabatan kepada Negara. *Ketiga*, pemilihan harus dilaksanakan

dengan prinsip kehendak bebas kaum muslim, tanpa paksaan dan ancaman.<sup>36</sup>

### C. Kritik atas Beberapa Konsep Politik Al-Maududi

Salah satu kritik yang ditujukan kepada al-Maududi adalah kritik Deliar Noer ketika ia memberi pengantar edisi Indonesia atas buku *Hukum dan Konstitusi*. Menurut Deliar Noer, sungguh agak mengherankan Al-Maududi sebagai pendiri dan pimpinan partai Jamaat-I Islami Pakistan, sedangkan partainya hanyalah sebuah partai kecil. Ini mungkin berbeda dengan pribadi Maududi sendiri yang dipandang sebagai tokoh besar Islam di Pakistan maupun di dunia Islam.<sup>37</sup> Memang bahwa Maududi merupakan tokoh besar dan terkenal, akan tetapi dampak terhadap perkembangan partainya sangat kecil, mungkin dampak yang kecil ini karena minimnya media yang dapat mempublikasikan ketokohnya, apalagi jika dilihat Maududi hidup di masa tahun sebelum 1980 di mana media komunikasi belum maju.

Kritik juga disampaikan oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya *Islam dan tata Negara*, menurut Munawir Sjadzali, gagasan-gagasan politik Maududi kurang memperhatikan dimensi realitas, sehingga gagasan politik Islamnya terlihat sangat indah.<sup>38</sup> Selain itu, konsep tentang kedaulatan Tuhan yang digagas oleh Maududi, menurut Munawir tidaklah bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat tidak dapat diartikan sebagai keingkaran terhadap

<sup>33</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.. 245.

<sup>34</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.. 247.

<sup>35</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.. 248.

<sup>36</sup> Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.. 258.

<sup>37</sup> Deliar Noer, "Kata Pengantar", dalam Al-maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h. 19.

<sup>38</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 170.

kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat lahir sebagai protes atas kedaulatan raja.<sup>39</sup>

Begitu pula tentang hak kepemimpinan, yang menurut Maududi harus seorang muslim, sebaliknya menurut Munawir hak kepemimpinan atau kepala negara tidak dibatasi kepada seorang muslim saja. Begitu pula tentang hak wanita, yang mana Maududi membatasinya. Menurut Munawir pendapat Maududi ini termasuk yang *aneh* karena ketika Fatimah Jinnah, adik Mohamad Ali Jinnah sang pendiri Pakistan, mencalonkan diri menjadi untuk jabatan calon presiden Pakistan tahun 1864, Maududi tidak hanya memberikan fatwa mendukungnya tetapi juga turut menyertainya berkampanye.<sup>40</sup> Kemudian menurut Munawir, pemikiran politik Maududi yang senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip dan model Islam, ternyata masih juga mengakomodir gagasan trias politik yang lahir dari Barat.

Akan tetapi dari keseluruhan sesungguhnya pemikiran-pemikiran politik Maududi berkaitan dengan dasar dan struktur negara Islam merupakan sintesa dari idealisme politik Islam dengan negara modern Barat, dan mungkin bisa dikatakan model negara Islam Maududi adalah model negara modern Barat yang diislamisasikan.

#### D. Kesimpulan

Abul A'la Al-Maududi merupakan salah satu pemikir dan politisi Islam Pakistan yang dikenal di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Kepopuleran Al-Maududi karena karya-karya tentang Islam, termasuk politik Islam, tersebar dan ditelaah oleh umat Islam. Karir politik Maududi hanya diketahui sebatas pemimpin partai jamaat-I Islam Pakistan.

Namun demikian, gagasan mengenai Islam dan negara telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan politik Islam moderen.

Gagasan utama Islam dan negara Maududi adalah tauhid, dalam hal ini kedaulatan Tuhan, manusia hanyalah implementasikan kehendak Tuhan. Negara Islam harus tunduk atas kedaulatan Tuhan tetapi juga menjalankan dengan cara yang demokratis, maka lahirkan konsep negara *tho-demokrasi* ala Maududi. Konstitusi Islam jika dibuat secara tertulis harus mendasarkan kepada prinsip Islam. Begitu pula dengan pembagian kekuasaan Islam, legislatif, eksekutif dan yudikatif semuanya menjalankan fungsi atas prinsip kehendak Tuhan. *Wallahu a'alam bis shawab.*

#### Daftar Pustaka

- A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Abul 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ali Rahmena, ed., *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Bandung: Sahifa, 2006.
- F. Isjwara, *Ilmu Politik*, Bandung: Putra Bardin, 1999.
- Harun Nasution, ed., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*.
- M. Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazh al-Quran*.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 172.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 174.